

## SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP

*Fahrurrozi*

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: [rozifahrur178@gmail.com](mailto:rozifahrur178@gmail.com)

*Samsul Bahri M Gare*

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

### *Abstract*

*This study discusses the participation (deelneming) which includes all forms of participation/involvement of people both psychologically and physically by doing each act so as to give birth to a crime. Participation is regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code which means that there are two or more people who commit a crime or say that there are two or more people taking part in realizing a crime can be mentioned that a person participates in relation to the person other. This research is a type of normative research using secondary legal material sources and using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the forms of participation can be divided into two, namely first, the maker which consists of: Actors (pleger), the enforcer (doenpleger), who participates (madepleger) and penganjur (uitlokker). Second, the Assistant consists of: Helper at the time the crime was committed and the Helper before the crime was committed. While the criminal system for the inclusion of criminal acts is as follows. The first system originated in roman and second, a system originating from Italian parajurists in medieval times.*

*Keywords: Inclusion, Crime, Criminal Code*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang penyertaan (*Deelneming*) yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyertaan dapat dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, Pembuat yang terdiri dari: Pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*madepleger*) dan penganjur (*uitlokker*); *kedua*, Pembantu yang terdiri dari: Pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan sistem pembedaan terhadap penyertaan tindak pidana adalah sebagai berikut.

*Pertama* Sistem yang berasal dari romawi dan *kedua*, Sistem yang berasal dari *parajurist* italia dalam abad pertengahan.

*Kata kunci: Penyertaan, Tindak Pidana, KUHP*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak memenuhi kebutuhan hidup sendiri-sendiri, tetapi senantiasa membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Pada kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup.<sup>1</sup> Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP penyertaan tindak pidana sering di istilahkan dengan *Deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* "apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang."

---

<sup>1</sup> Choerudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Cet-1. Jakarta.1991, Hal. 92

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 1.

Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pidana yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pidana masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melaukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana tidak sama jenis pidana yang di jatuhkan. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecendrungan pada beragam jenis pidana.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut melakukan dan orang yang dengan pemberian upah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian *doctrinal*, dalam penelitian ini acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perprilaku bagi manusia yang dianggap pantas. Adapun Sumber bahan hukumnya adalah dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. *Bentuk-Bentuk Penyertaan didalam Melakukan Tindak Pidana*

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tindak jarang kita temukan pula tingkah laku yang

tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan, didalam ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut, maka dari itu didalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

a. Pembuat / *dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (*pleger*)
- 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
- 3) Yang turut serta (*madepleger*)
- 4) Penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu / *madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku (*Plegen*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*plagen*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 206.

pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>4</sup>

Pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku (yang melakukan) tindak pidana demikian.

Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal.<sup>5</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana kedalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara material. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*plegen*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana, melainkan juga seorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 308.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Cetakan Ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal. 105.

Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak (pelaku) adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.<sup>6</sup>

b. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenplegen*)

*Doenplegen* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

---

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 332.

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.<sup>7</sup> Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *op.cit*, hal. 98.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Ibid*, hal. 98.

Selain itu juga A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (*medepleger*) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana).”

Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- (a) Harus ada kerja sama dari tiap; dan
- (b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

d. Penganjur (*Uitlokkers*)

Istilah dalam bentuk penyertaan ini oleh para sarjana digunakan dengan istilah yang saling berbeda. Istilah *uitlokker* oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing.<sup>10</sup>

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi

---

<sup>9</sup> A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, Hal. 211.

<sup>10</sup> A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *op.cit*, Hal. 220-221.

atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.<sup>11</sup>

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>12</sup> Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materriallisharus* ada hubungan kausal.<sup>13</sup>

Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (penulis: tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.<sup>14</sup> Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit*, Hal. 208.

<sup>12</sup> Moeljatno, *op.cit*, Hal. 125.

<sup>13</sup> Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Jakarta, 2009, Hal. 134.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *op.cit*, Hal. 49-50.

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.<sup>15</sup>

Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan.<sup>16</sup>

Namun demikian Jan Rummelink berpandangan bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kualitas memadai

---

<sup>15</sup> Ramelan, *op.cit*, Hal. 136.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *op.cit*, Hal. 100.

sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai.<sup>17</sup> Dengan demikian menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu.<sup>18</sup>

Ketentuan tersebut di atas merupakan suatu upaya dalam membedakan secara tajam antara turut serta dan pembantuan yang dalam praktek memang sulit untuk dibuktikan. Perbedaan tersebut tidak hanya sebatas pada peranan yang dilakukan oleh seorang yang terlibat pada terwujudnya tindak pidana, tetapi juga memiliki implikasi pada putusan pengadilan yang membedakan antara turut serta dan pembantuan. Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya juga membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ketentuan tersebut menjadikan pembantuan dipandang kurang keterlibatannya dengan bentuk penyertaan lainnya.

## 2. Sistem Pidana Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP

### a. Sistem yang berasal dari romawi

Menurut sistem ini tiap-tiap peserta sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku.<sup>19</sup> Karena tiap-tiap peserta dipertanggungjawabkan

---

<sup>17</sup> Jan Remmelink, *op.cit*, Hal. 324.

<sup>18</sup> Ramelan, *op.cit*, Hal. 137.

<sup>19</sup> Diakses dari <http://www.kitapidana.blogspot.co.id/2012/04/penyertaan.html>, pada tanggal 18 februari 2018 pukul 10.30

sama, maka batas antara bentuk-bentuk penyertaan sama, yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para peserta diletakkan pada perbuatannya dan saat bekerjanya masing-masing (jadi bersifat objektif). Pendirian inilah yang kemudian dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan objektif. Sistem yang pertama ini terdapat dalam Code Penal Prancis dan dianut juga di Inggris.

- b. Sistem yang berasal dari *parajurist* Italia dalam abad pertengahan
- Menurut sistem ini tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya (tidak sama jahatnya), tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga berbeda, ada kalanya sama berat dan ada kalanya lebih ringan dari pelaku. Karena pertanggungjawaban para peserta itu berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk-bentuk penyertaan itu adalah prinsip sekali, artinya harus ditentukan secara tegas. Adapun yang dijadikan batas antara masing-masing bentuk penyertaan dititik beratkan pada sikap batin masing-masing peserta. Pendirian inilah yang dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan yang subjektif.

Sistem kedua ini dianut dalam KUHP Jerman dan Swis seperti telah ditemukan, di Jerman dibedakan antara pembuat, penganjur dan pembantu. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat didalam Pasal 57 yaitu:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan untuk pembantuan sama dengan kejahatan itu sendiri.

- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

## SIMPULAN

Bentuk penyertaan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari dua yaitu *pertama*, Pembuat /*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari: Pelaku (*pleger*), yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*madepleger*) dan penganjur (*uitlokker*). *Kedua*, Pembantu /*madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari: Pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. *Sistem pidana terhadap penyertaan tindak pidana adalah Pertama* Sistem yang berasal dari romawi dan *kedua*, Sistem yang berasal dari *parajurist* italia dalam abad pertengahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Mahuri, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Choerudin, 1991, *Sosiologi Hukum*, cet-1, Jakarta: Sinar Grafika.  
Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung: Refika Aditama.  
Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.  
Hamzah A. dan A.Z. Abidin, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.  
H. Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.  
Kartanegara Satochid, 2008, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.  
Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.  
Marpaung Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.  
Moeljatno, 1985, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, cetakan ke-2, Jakarta: PT. Bina Aksara.  
Prasetyo Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.  
Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

- Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.
- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ruba'i Masruchin, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- Saleh Roeslan, 1989, *Delik Penyertaan*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau.
- Sianturi S.R, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Syamsu M. Ainul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tongat, 2012, *dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Waluyo Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.